



PUTUSAN
Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Tahriani als. Nani bin Abd. Naim alm.**
2. Tempat lahir : Pagatan
3. Umur/Tanggal lahir : 53 tahun/7 Mei 1969
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT.02 Desa Manurung, Kec. Kusan Tengah, Kab. Tanah Bumbu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Maret 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2022 sampai dengan tanggal 30 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 31 Mei 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juni 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Kunawardi, S.H., beralamat di Jalan Manggis, Gg. Salak Nomor 233 RT/RW 008/002, Kelurahan Batulicin, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Bln., tanggal 25 Mei 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Bln tanggal 20 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Bln tanggal 20 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Tahriani als Nani bin Abd. Naim alm bersalah melakukan "persetubuhan terhadap anak" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang Republik Indonesia 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Tahriani als Nani bin Abd. Naim alm selama 12 (dua belas) tahun dan Denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar baju jas lengan panjang warna merah maroon les abu-abu dengan logo bertuliskan SMK Kusan Hilir;
 - 2) 1 (satu) lembar kemeja seragam sekolah warna putih dengan logo yang bertuliskan SMK Kusan Hilir;
 - 3) 1 (satu) lembar rok panjang warna abu-abu;
 - 4) 1 (satu) lembar kerudung warna putih bertuliskan SMK Muhammadiyah;
 - 5) 1 (satu) celana pop warna hijau lumut;
 - 6) 1 (satu) lembar celana dalam warna pink motif bunga;
 - 7) 1 (satu) lembar BH warna cream bertuliskan Sport Bra;
 - 8) 1 (satu) lembar baju gamis panjang warna hitam les abu-abu;
 - 9) 1 (satu) lembar kerudung warna coklat dengan les merah maroon;
 - 10) 1 (satu) lembar celana dalam warna cream;
 - 11) 1 (satu) lembar miniset warna tosca bertuliskan Sport Girl;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12) 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna putih merk qp PDROUS dengan tulisan Brigestone;

13) 1 (satu) lembar celana kain panjang warna ungu grape;

14) 1 (satu) lembar kerudung warna hitam;

15) 1 (satu) lembar celana dalam warna coklat biru dengan motif macan;

16) 1 (satu) lembar tanktop warna putih hitam motif garis-garis;

dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Burhanuddin bin Sahide;

17) 16 (enam belas) butir PIL KB Mikrodinol 30;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

18) 1 (satu) unit Handphone merk XIOMI warna hitam dengan No. IMEI 864698036887095;

19) 1 (satu) unit sepeda motor matic merk Yamaha Mio Soul warna putih dengan No. Pol: DA 6977 ZAA No. Rangka: MH31KPOO1CK21802 dan No. Mesin: 1KP-21-62;

20) uang tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

dirampas Untuk Negara;

5. Menghukum Terdakwa Tahriani als Nani bin Abd. Naim alm membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Tahriani als Nani bin Abd. Naim alm, pada hari dan tanggal yang tidak dapat disebutkan lagi pada bulan November 2021, sekitar pukul 07.00 WITA, atau pada suatu waktu tertentu di bulan November tahun 2021, atau pada tahun 2021 sampai dengan hari minggu tanggal 27 Februari 2022, sekitar pukul 01.00 WITA, atau pada waktu tertentu di bulan Februari 2022 atau pada tahun 2022, bertempat di rumah terdakwa di RT.02 Desa Pejala Kecamatan Kusan Hulir Kabupaten Tanah Bumbu dan Di Mes terdakwa di Jalan Transmigrasi KM.3,5 Desa Barokah, Kec. Simpang Empat, Kab. Tanah

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Bln



Bumbu, atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, jika diantara perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, terhadap anak korban Nurul Amalia binti Burhanuddin berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 01092/IST/CSLL-TB/II/2011 tertanggal sembilan Februari dua ribu sebelas yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu Ir. Sartono, M.Si Pembina Utama Muda, NIP. 700 002 917 yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada saat hari dan tanggal yang tidak dapat disebutkan lagi pada bulan November 2021 sekitar pukul 07.00 WITA pada saat korban sedang duduk didepan gang rumah Anak Korban Nurul Amalia binti Burhanuddin untuk menunggu jemputan, tiba-tiba datang terdakwa dengan menggunakan sepeda motor mio warna putih dengan les merah No. Pol. DA 6977 ZAA menghampiri Anak Korban Nurul Amalia binti Burhanuddin sambil berkata "menunggu siapa nak?" kemudian Anak Korban Nurul Amalia binti Burhanuddin menjawab "lagi menunggu kawan hendak turun sekolah" lalu terdakwa menawarkan untuk mengantar Anak Korban Nurul Amalia binti Burhanuddin ke sekolah dan Anak Korban Nurul Amalia binti Burhanuddin menyetujui. disepanjang perjalanan terdakwa meminta nomor HP Anak Korban Nurul Amalia binti Burhanuddin agar mudah melakukan komunikasi namun Anaka Korban Nurul Amalia binti Burhanuddin saat itu tidak mempunyai HP sehingga terdakwa berkata akan memberika HP kepada Anak Korban Nurul Amalia binti Burhanuddin lalu ditengah perjalanan terdakwa mengajak Anak Korban Nurul Amalia binti Burhanuddin untuk mampir kerumah terdakwa di RT02 Desa Pejala Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu dan Anak Korban Nurul Amalia binti Burhanuddin hanya terdiam tanpa bisa berkata apapun.sesampainya dirumah terdakwa, Anak Korban Nurul Amalia binti Burhanuddin disuruh oleh terdakwa untuk masuk kedalam rumah dan duduk di kursi yang berada diruang tamu rumah terdakwa dan tidak lama kemudian terdakwa yang berada di dalam kamar memanggil Anak Korban Nurul Amalia binti Burhanuddin agar masuk ke dalam kamar rumah terdakwa. pada saat didalam kamar, terdakwa menyuruh Anak Korban duduk di tempat tidur

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Bln



dan terdakwa juga duduk di tempat tidur tersebut tepat disamping kanan Anak Korban Nurul Amalia binti Burhanuddin dan memegang kedua lengan Anak Korban Nurul Amalia binti Burhanuddin sambil berkata “*Ikam kalau lawan aku kada bakalan kehabisan duit, kalau lawan kawan ikam kada dibayari duit bisa merusak aha, kena aku bari duit seratus ribu gasan turun sekolah*”, mendengar ucapan tersebut Anak Korban Nurul Amalia binti Burhanuddin sempat tersulut emosi namun Anak Korban Nurul Amalia binti Burhanuddin tidak bisa berbuat apa-apa seperti orang linglung. Selanjutnya terdakwa langsung merebahkan tubuh Anak Korban Nurul Amalia binti Burhanuddin ke tempat tidur lalu terdakwa membuka celana yang dipakai terdakwa sampai terdakwa tidak menggunakan sehelai benang hingga terlihat alat kelamin terdakwa kemudian terdakwa mengangkat keatas rok seragam sekolah dan melepaskan celana pop serta celana dalam yang dipakai Anak Korban. Setelah itu terdakwa langsung berbaring disamping Anak Korban Nurul Amalia binti Burhanuddin dengan posisi badan terdakwa menghadap kearah Anak Korban Nurul Amalia binti Burhanuddin kemudian terdakwa melepaskan jas sekolah serta menaikkan keatas baju sekolah yang dipakai Anak Korban Nurul Amalia binti Burhanuddin sehingga terlihat hanya BH Anak Korban Nurul Amalia binti Burhanuddin. setelahnya terdakwa langsung menindih tubuh Anak Korban Nurul Amalia binti Burhanuddin dan terdakwa mencium bibir sambil tangan kanan terdakwa meremas payudara Anak Korban Nurul Amalia binti Burhanuddin lalu tangan kanan terdakwa turun ke bawah memainkan alat kelamin Anak Korban Nurul Amalia binti Burhanuddin dengan cara terdakwa memasukkan 1 (satu) jari tengahnya kedalam alat kelamin dan menggerakkan maju mundur secara berulang-ulang sehingga Anak Korban Nurul Amalia binti Burhanuddin merasakan sakit, perih serta pedas pada alat kelamin Anak Korban Nurul Amalia binti Burhanuddin. tidak lama kemudian terdakwa langsung memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban dan pada saat bersamaan yang Anak Korban rasakan yaitu sangat sakit sambil Anak Korban memejamkan mata serta kedua kaki Anak Korban langsung kejang dan terasa kram karena menahan sakit akan tetapi terdakwa terus menggerakkan badannya keatas dan kebawah sampai alat kelamin terdakwa sepenuhnya masuk kedalam alat kelamin Anak Korban sehingga anak korban melakukan perlawanan dengan cara mendorong badan terdakwa menggunakan kedua tangan anak korban namun ternyata tidak

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Bln



dapat bergerak karena tertindih oleh badan terdakwa sampai akhir terdakwa tiba-tiba menarik alat kelamin terdakwa dari alat kelamin anak korban dan anak korban merasakan ada cairan yang keluar dari alat kelamin anak korban sedangkan yang terdakwa langsung berdiri sambil terdakwa memainkan sendiri alat kelamin terdakwa dan tidak lama kemudian alat kelamin terdakwa mengeluarkan cairan berwarna putih yang diarahkan ke lantai. Setelah itu terdakwa kembali menggunakan pakaian dan anak korban juga kembali menggunakan pakaian kemudian sekitar pukul 07.15 WITA terdakwa mengantar anak korban ke sekolah dan sesampainya di depan gerbang sekolah terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Selanjutnya sekitar pukul 11.30 WITA pada saat jam pulang sekolah, terdakwa sudah menunggu anak korban di depan gerbang sekolah dan langsung mengantar pulang anak korban menggunakan sepeda motor akan tetapi ditengah perjalanan terdakwa menghentikan sepeda motor sepeda motornya dan langsung menyerahkan 1 (satu) buah HP dengan warna biru malam kepada anak korban beserta chargernya. Keesokan harinya terdakwa kembali menjemput anak korban ditempat yang sama dan terdakwa mengulangi menyetubuhi korban yang mana hal tersebut terus menerus dilakukan oleh terdakwa kurang lebih 1 (satu) minggu dan uang yang sudah terdakwa berikan kepada anak korban kurang lebih Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal tidak dapat disebutkan lagi pada bulan Januari 2022 terdakwa menawarkan untuk dapat menyetubuhi anak korban kepada saksi Rijaludin alias Rijal bin Mudharuddin (alm) yang merupakan keponakan terdakwa yang kemudian disetujui membayar Rp. 200.000,-. kemudian terdakwa menghubungi anak korban untuk mengajak pergi ke Banteng Mettone bersama saksi Rijaludin alias Rijal bin Mudharuddin (alm) kemudian terdakwa bersama dengan saksi Rijaludin alias Rijal bin Mudharuddin (alm) menjemput anak korban di depan gang rumah anak korban dengan menggunakan mobil Daihatsu Sibra warna biru dan langsung berangkat menuju kearah Banteng Mettone ddi Desa Kampung Baru lalu sesampainya di Benteng Mettone di RT02 Desa Kampung Baru Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu saksi Rijaludin alias Rijal bin Mudharuddin (alm) memarkirkan mobilnya di samping tugu atau banteng Mattone tersebut dengan posisi mobil menghadap kearah laut. selanjutnya terdakwa keluar dari mobil untuk

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Bln



menjaga keadaan dilaur sehingga saksi Rijaludin alias Rijal bin Mudharuddin (alm) menyetubuhi anak korban didalam mobil tersebut kemudian 10 menit setelah saksi Rijaludin alias Rijal bin Mudharuddin (alm) selesai menyetubuhi anak korban lalu saksi Rijaludin alias Rijal bin Mudharuddin (alm) keluar mobil dan tidak lama kemudian tiba-tiba terdakwa masuk kedalam mobil lalu menyetubuhi anak korban kemudian setelah itu terdakwa dan saksi Rijaludin alias Rijal bin Mudharuddin (alm) mengantar pulang anak korban namun dipertengahan jalan terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada hari Kamis dan tanggal yang sudah tidak dapat disebutkan lagi pada bulan Januari 2022 terdakwa menjemput anak korban setelah pulang sekolah dan mengajak anak korban untuk pergi ke Plajau tempat ternsakga bekerja di Jalan Transmigrasi KM.3,5 Desa Barokah Ke. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu dan saat itu terdakwa menyuruh anak korban untuk ijin ke orang tua anak korban dengan alasan akan ada acara bakar-bakar ikan dengan keponakan terdakwa dan setelah mendapatkan ijin dari kedua orang tua terdakwa langsung pergi ke Plajau. sesampainya di mess tempat kerja terdakwa kemudian terdakwa langsung memberikan Pil KB merk MIKRODIOL 30 yang sebelumnya sudah dibeli oleh terdakwa dan terdakwa berkata "*diminum nah pil KB supaya ikam kada hamil*" sambil terdakwa memberikan anak korban air minum dan menyuruh anak korban agar segera meminum pil tersebut kemudian setelah terdakwa melihat anak korban meminum pil tersebut lalu terdakwa meinggalkan anak korban dan berbicara dengan karyawannya. pada saat semua karyawan ditempat tersebut pergi lalu terdakwa langsung menyetubuhi korban kemudian pada saat waktu subuh sekitar pukul 05.00 WITA terdakwa mengantarkan anak korban kerumahnya namun pada saat ditengah perjalanan terdakwa mengancam anak korban dengan kata "jangan sampai ketahuan PIL KB nya kena mati tu"

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekitar pukul 14.25 WITA setelah anak korban pulang sekolah terdakwa kembali menjemput anak korban dan mengajak anak korban serta meminta ijin kepada orang tua anak korban untuk pergi ke Plajau dengan alasan yang sama yaitu pergi ke acara bakar-bakar ikan dan orang tua anak korbanpun memberikan ijin setelah itu terdakwa bersama anak korban langsung menuju Plajau dimana tempat terdakwa bekerja. sesampainya di gudang/mess tersebut terdakwa memberikan makan kepada anak korban

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Bln



lalu sekitar pukul 16.15 WITA semua karyawan digudang sudah pulang dan terdakwa kembali menyetubuhi anak korban namun sebelum terdakwa menyetubuhi anak korban, terdakwa menyuruh anak korban untuk meminum pil KB yang pernah diberikan oleh terdakwa dan setelah terdakwa menyetubuhi anak korban kemudian terdakwa keluar untuk mengecek kondisi gudang. setelah itu terdakwa menemui anak korban dan berkata bahwa aka nada teman terdakwa yang bernama Syahrul Falah alias Falah bin Masyah ingin menemui anak korban akan tetapi terdakwa tidak menjelaskan maksud dari perkataan terdakwa tersebut dan anak korban memutuskan untuk tidur.

- Bahwa pada hari minggu tanggal 27 Februari 2022 sekitar pukul 01.00 WITA anak korban terbangun dari tidurnya lalu tiba-tiba datang terdakwa dan berkata "itu nah sudah ada orangnya datang" namun anak korban tidak menghiraukan perkataan terdakwa tersebut. Selanjutnya terdakwa membangunkan anak korban dan setelah anak korban terbangun lalu terdakwa meninggalkan anak korban di dalam kamar mess tersebut bersama dengan saksi Syahrul Falah alias Falah bin Masyah dan terdakwa juga mematikan lampu kamar Mes tersebut. pada saat kondisi kamar gelap lalu saksi Syahrul Falah alias Falah bin Masyah yang dalam pengaruh alkohol langsung menyetubuhi anak korban dengan cara mencium pipi anak korban lalu melepaskan celana yang digunakan anak korban hingga anak korban tidak menggunakan pakaian yang menutupi alak kelamin anak korban kemudian saksi Syahrul Falah alias Falah bin Masyah memasukkan alat kelamin saksi Syahrul Falah alias Falah bin Masyah kedalam alat kelamin anak korban lalu tidak lama kemudian setelah saksi Syahrul Falah alias Falah bin Masyah menyetubuhi anak korban, terdakwa masuk kedalam mess terdakwa dan langsung memerikan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada anak korban dan korban melanjutkan tidurnya. kemudian pada pukul 22.55 WITA anak korban dijemput oleh sdra. Taufik dan sdr Arif dengan cara anak korban diam-diam keluar dari mess tersebut yang mana kondisi terdakwa saat itu sedang tidur lalu anak korban menemui sdra. TAUFIK dan sdra. Arif di luar gudang.

- Bahwa pada saat terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut diatas, anak korban masih berusia 15 tahun berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 01092/IST/CSLL-TB/II/2011 tertanggal sembilan Februari dua ribu sebelas yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu Ir. SARTONO,
M.Si Pembina Utama Muda, NIP. 700 002 917.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh
Puskesmas Perawatan Pagatan No.3210/01/III-2022/V.ET.R tanggal 21
Maret 2022 yang ditandatangani oleh dr. AKHMAD AHDIYAT BUDIANTO
dimana pada tanggal 01 Maret 2022 telah melakukan pemeriksaan
terhadap Anak NURUL AMALIA Binti BURHANUDDIN, dengan hasil
pemeriksaan:

- Pemeriksaan Kebidanan :
 - Inspeksi Vulva:
 - himen tidak intak dan tidak beraturan.
 - terdapat luka robek di bagian bawah \pm 1 cm, arah jam 6,
pendarahan (+) tidak aktif
- Kesimpulan:
Diduga terdapat kekerasan seksual (persetubuhan) serta yang
bersangkutan tidak sedang hamil

- Bahwa perbuatan Terdakwa terhadap anak korban s Nurul Amalia binti
Burhanuddin sebagaimana tersebut diatas mengakibatkan anak korban
Nurul Amalia binti Burhanuddin merasa takut dan malu.

Perbuatan Terdakwa Tahriani als Nani bin Abd. Naim (alm) sebagaimana
diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang
Republik Indonesia No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia 17 Tahun
2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang Republik Indonesia 23
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa
melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan
keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban Nurul Amalia, di bawah sumpah pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kejadian persetubuhan antara Anak Korban dan
Terdakwa terjadi bermula pada hari Senin tanggal 8 November 2021

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Bln



sekitar jam 07.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa di RT. 02 Desa Pejala Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu;

- Bahwa awalnya pada saat itu Anak Korban sedang duduk di depan gang rumah sambil menunggu jemputan dari teman, tiba-tiba datang Terdakwa menggunakan sepeda motor mio warna putih dengan les merah menghampiri dan berkata “menunggu siapa nak?” kemudian Anak Korban menjawab “lagi menunggu kawan handak turun sekolah”;

- Bahwa Terdakwa menjawab “umpat paman aja nah, paman handak bulik jua ke rumah paman di pejala” kemudian Anak Korban hanya mengiyakan dengan menganggukkan kepala dan langsung naik ke sepeda motor Terdakwa, di jalan Terdakwa ada meminta nomor HP Anak Korban agar mudah melakukan komunikasi namun Anak Korban menjawab bahwa tidak punya HP pada saat itu, kemudian Terdakwa berkata akan membelikan Anak Korban HP dimana HP tersebut adalah milik anak angkat Terdakwa;

- Bahwa di tengah jalan, Terdakwa mengajak mampir ke rumahnya dulu yang ada di desa Pejala dan Anak Korban hanya terdiam saja. Sesampainya di rumah Terdakwa, Anak Korban langsung disuruh masuk oleh Terdakwa dan duduk di kursi ruang tamu sedangkan Terdakwa mengikuti dari belakang dengan membawa sepatu Anak Korban dan sepatu milik Terdakwa masuk ke dalam rumah dan langsung menuju ke dapur;

- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban masuk ke dalam kamar dan Anak Korban iyaikan tanpa ada sepeatah katapun keluar dari mulut Anak Korban, setibanya di kamar kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban duduk di tempat tidur kemudian Terdakwa langsung duduk di sebelah Anak Korban dan berkata “Ikam kalau lawan aku kada bakalan kehabisan duit, kalau lawan kawan ikam kada dibarinya duit bisa merusak aja, kena aku bari duit seratus ribu gasan turun sekolah” mendengar ucapan Terdakwa tersebut Anak Korban sempat tersulut emosi namun tidak bisa berbuat apa-apa seperti orang linglung;

- Bahwa kemudian Terdakwa merebahkan tubuh Anak Korban ke tempat tidur dan melepaskan celana yang Terdakwa saat itu kenakan sehingga Terdakwa dalam posisi bugil bagian bawah, setelah itu Terdakwa mengangkat ke atas rok seragam sekolah Anak Korban

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Bln



dan melepas celana pop serta celana dalam Anak Korban, kemudian Terdakwa langsung berbaring di samping Anak Korban dengan posisi miring menghadap ke arah Anak Korban dan Terdakwa memainkan tangannya melepaskan jas sekolah yang Anak Korban kenakan serta menaikan ke atas baju sekolah Anak Korban sehingga yang terlihat hanya BH Anak Korban saja;

- Bahwa kemudian Terdakwa menindih badan dan mencium bibir sambil memainkan payudara Anak Korban dengan tangan kanannya sedangkan tangan kirinya berada di atas kepala Anak Korban,;

- Bahwa kemudian setelah memainkan payudara, tangan kanan Terdakwa langsung turun ke bawah dan memainkan alat vital Anak Korban dengan cara memasukkan maju mundur satu jarinya ke dalam alat vital Anak Korban sehingga Anak Korban merasa sakit, perih dan pedas pada alat vital Anak Korban;

- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa memasukkan alat vitalnya ke dalam alat vital Anak Korban dengan cara mendorongkannya maju mundur ke dalam alat vital Anak Korban dan Anak Korban merasakan sakit sekali sehingga mata Anak Korban terpejam serta kedua kaki Anak Korban merasa kejang serta keram, kemudian Terdakwa berusaha memasukkan alat vitalnya sepenuhnya dan kurang lebih selama 10 (sepuluh) menit Terdakwa memainkan alat vitalnya di dalam alat vital Anak Korban dengan posisi kedua tangan Terdakwa memegang kepala Anak Korban, saat itu Anak Korban ada melakukan perlawanan dengan cara mendorong badan Terdakwa dengan menggunakan tangan Anak Korban yang berada di atas dada, namun Anak Korban tidak bisa bergerak karena dalam posisi tertindih badan Terdakwa dan tenaga Anak Korban yang kalah kuat dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa tiba-tiba menarik alat vitalnya dan langsung bangun dari atas badan Anak Korban dan Anak Korban merasakan ada cairan yang keluar dari alat vital Anak Korban dan Anak Korban melihat Terdakwa memainkan alat vitalnya sendiri dan tidak lama keluar cairan berwarna putih dari alat vital Terdakwa dan diarahkannya ke lantai;

- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung bergegas ke dapur dan pada saat itu Anak Korban langsung bergegas untuk memakai kembali pakaian Anak Korban agar Terdakwa tidak mengulangi



perbuatannya lagi dan berhubung jam dinding sudah menunjukkan jam 7 lewat sedangkan Anak Korban belum sampai di sekolah;

- Bahwa setelah Anak Korban berpakaian, datang Terdakwa yang telah berpakaian lengkap dan langsung mengantarkan Anak Korban ke sekolah, sesampainya di gerbang sekolahan, Anak Korban diberikan oleh Terdakwa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa Anak Korban langsung menuju ke kamar mandi dalam sekolah, Anak Korban terkejut mendapati ada bercak darah di celana dalam. Selanjutnya sekitar jam 11.30 wita bertepatan dengan jam pulang sekolah Terdakwa sudah menunggu Anak Korban di depan gerbang sekolah dan mengantarkan Anak Korban pulang ke rumah;

- Bahwa di tengah jalan Terdakwa menyetopkan sepeda motornya dan langsung menyerahkan kepada Anak Korban 1 (satu) buah handphone warna biru malam kepada Anak Korban beserta chargernya, kemudian sesampainya di rumah Anak Korban memperlihatkan handphone tersebut kepada Anak Korban dan ibu Anak Korban terkejut serta menanyakan mengenai kepemilikannya dan Anak Korban memberitahukan kepada Ibu Anak Korban bahwa Handphone tersebut diberikan oleh Terdakwa yang telah mengantar Anak Korban pulang sekolah tadi namun Ibu panik dan memberitahukan kepada tante perihal HP tersebut kemudian tante langsung meminta nomor HP Terdakwa dan langsung menelfonnya setelah itu Anak Korban tidak mengetahui lagi kelanjutannya;

- keesokan harinya Terdakwa kembali menjemput Anak Korban dan melakukan hal yang sama kepada Anak Korban dan hal tersebut terjadi secara terus menerus selama kurang lebih 1 (satu) minggu dan uang yang Terdakwa berikan kepada Anak Korban hampir mencapai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), setelah itu Terdakwa mulai jarang menemui Anak Korban lagi;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa juga pada bulan Januari 2022 pernah ada menyetubuhi Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali di benteng Mattone setelah Anak Korban sebelumnya disetubuhi oleh keponakan Terdakwa yang bernama Rijal, kemudian pada bulan itu juga pada waktu Anak Korban pulang sekolah Terdakwa ada menjemput dari sekolah dan mengajak Anak Korban untuk pergi ke plajau tempat Terdakwa bekerja di Jalan Transmigrasi Km. 3,5 Desa



Baroqah Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu disitu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk ijin kepada orang tua Anak Korban dengan alasan akan ada acara bakar-bakar ikan dengan keponakan Terdakwa kemudian setelah mendapatkan ijin dari kedua orang tua, Anak Korban kemudian bersama Terdakwa langsung pergi ke Plajau, Terdakwa ada mampir sebentar untuk pergi ke Apotek yang berada di Plajau dan dia bilang mau beli obat, sesampainya di tempat kerja Terdakwa langsung memberikan Anak Korban pil KB dan air minum dan menyuruh Anak Korban untuk meminum pil KB tersebut;

- Bahwa setelah Terdakwa melihat Anak Korban selesai meminum pil KB tersebut kemudian Terdakwa meninggalkan Anak Korban dan berbicara dengan karyawan disitu, setelah semua karyawan pergi kemudian Terdakwa langsung menyetubuhi Anak Korban di tempat kerja Terdakwa dan mengantarkan Anak Korban kembali pulang ke rumah pada subuh;

- Bahwa di sepanjang jalan ketika Terdakwa mengantarkan Anak Korban pulang, Terdakwa mengancam untuk menyembunyikan pil KB yang sudah Terdakwa berikan dengan berkata "Jangan sampai ketahuan pil KB nya kena mati tu", kemudian kejadian yang sama terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022, Anak Korban disuruh untuk meminta ijin kepada orang tua Anak Korban setelah mendapat ijin Anak Korban kembali dibawa ke tempat kerja Terdakwa dan pada magrib setelah seluruh karyawan pulang kemudian Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban namun sebelumnya menyuruh Anak Korban untuk meminum pil KB tersebut;

- Bahwa selain Terdakwa yang sudah sekitar 18 (delapan belas) kali menyetubuhi Anak Korban, Anak Korban juga pernah disetubuhi oleh Rijal keponakan Terdakwa dan Falah teman kerja Terdakwa;

- bahwa Terdakwa memberikan sejumlah uang setiap kali Anak Korban disetubuhi;

- bahwa setelah disetubuhi oleh Saudara Rijal dan Falah tersebut, Anak Korban tidak diberikan uang sebagai upah/imbalan dari mereka akan tetapi Terdakwa yang memberikan sejumlah uang;

- bahwa setelah disetubuhi oleh Saudara Rijal, Anak Korban diberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa dan ketika disetubuhi oleh Saudara Falah, Anak Korban



diberikan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) oleh Terdakwa;

- Bahwa akibat persetubuhan tersebut, Anak Korban merasa sakit, perih dan pedas pada alat vitalnya;
- Bahwa terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Burhanuddin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak kandung Saksi yang masih di bawah umur;
- Bahwa Saksi baru mengetahui peristiwa tersebut setelah diceritakan Anak Korban dan Saksi menemukan pil KB di tas Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban menceritakan kepada Saksi bahwa awalnya Anak Korban ada melakukan persetubuhan dengan Terdakwa yang terjadi pada bulan November 2021 sekitar jam 07.00 wita di rumah Terdakwa di Rt. 02 Desa Pejala Kec. Kusan Hilir, Kab. Tanah Bumbu, saat itu Terdakwa menawarkan jasa mengantarkan Anak Korban ke sekolah namun malah mengajak Anak Korban ke rumahnya dan pada saat dirumah itu Terdakwa menjanjikan uang dan kemudian menyetubuhi Anak Korban setelah itu mengantarkan kembali ke sekolah dan perbuatan tersebut berlanjut;
- Bahwa antara Anak Korban dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga, Terdakwa menganggap Anak Korban adalah anak angkatnya karena Terdakwa pernah menyampaikan kepada Saksi bahwa Terdakwa ada memiliki anak angkat juga dan ingin mempertemukan dengan mereka dan bersedia menjaga Anak Korban;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada kali terakhir di hari sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekitar jam 15.30 wita ketika Terdakwa ada datang ke rumah bersama dengan Anak Korban, Terdakwa ada meminta ijin kepada Saksi untuk membawa Anak Korban ke Batulicin karena ada acara masak-masakan dan bakar ikan bersama dan Saksi mengijinkannya dengan catatan agar menjaga Anak Korban dengan baik dan pada malam harinya Saksi juga ada menghubungi Terdakwa dan menanyakan kabar Anak Korban dan dijawab kabar

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Bln



nya baik-baik saja serta Terdakwa akan mengantar Anak Korban pada hari senin pagi dan akan membawakan ikan;

- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan dengan Anak Korban pertama kali terjadi di Senin tanggal 8 November 2021 sekitar jam 07.00 wita bertempat di rumah Terdakwa di RT. 02 Desa Pejala Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu, selanjutnya Terdakwa lakukan di tempat kerja di Mes di Gudang Jalan Transmigrasi Km. 3,5 Desa Baroqah Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu;

- Bahwa pada hari dan tanggal yang Terdakwa lupa di bulan November sekitar jam 06.45 wita saat itu Anak Korban sedang berdiri di pinggir jalan dengan menggunakan seragam sekolah dan Terdakwa menanyakan kepada korban "hendak kemana" dan Anak Korban menjawab "ingin berangkat sekolah" dan Terdakwa menawarkan bantuan mengantarnya ke sekolah dan pada saat di jalan, Terdakwa sempat mengobrol dengan Anak Korban serta bertanya nomor HP Anak Korban dan Anak Korban mengatakan tidak punya handphone dan Terdakwa menjanjikan akan memberikannya handphone dan merupakan awal pertemuan Terdakwa sedangkan Anak Korban mau ikut bermalam dengan Terdakwa karena Terdakwa meminta ijin dengan kedua orang tuanya untuk mengajak Anak Korban ikut menginap dan kedua orang tuanya pun mengizinkan dan berpesan kepada Terdakwa agar menjaga anaknya;

- Bahwa persetubuhan pertama kali terjadi di rumah Terdakwa di RT 02 Desa Pejala Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu dan pada saat itu Terdakwa mengajak Anak Korban ke dalam kamar dan Anak Korban menurut kemudian duduk di atas ranjang dan Anak Korban sendiri yang membuka baju dan celana kemudian berbaring di atas ranjang, setelah itu Terdakwa langsung membuka celananya dan mendekati Anak Korban kemudian berciuman dan kemudian Terdakwa memainkan alat kelamin Anak Korban dan langsung memasukkan alat kelamin Terdakwa dengan memegangnya dengan tangan kanan dan memasukkannya ke alat kelamin Anak korban dan Anak Korban hanya diam saja, pada saat itu hubungan badan berlangsung sekitar 5 (lima) menit dan setelah selesai Terdakwa dan Anak Korban menggunakan kembali pakaian selanjutnya

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Bln



Anak Korban Terdakwa antar Anak Korban ke sekolahnya dan Terdakwa berikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa sudah menyetubuhi Anak korban sebanyak 18 (delapan belas) kali;

- Bahwa Terdakwa terakhir kali melakukan persetubuhan dengan Anak Korban pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekitar jam 05.30 wita saat itu Anak Korban bermalam di mess tempat Terdakwa bekerja dan selesai Terdakwa melakukan jaga malam kemudian masuk ke dalam mess dan saat itu Anak Korban hanya menggunakan kain sarung dan kemudian korban melepas sendiri kain sarungnya selanjutnya Terdakwa menggerayangi tubuh Anak Korban dan memegang alat kelamin Terdakwa dengan tangan kanan Terdakwa kemudian memasukkan alat kelamin ke dalam alat kelamin Anak Korban dan berlangsung kurang lebih 5 (lima) menit;

- Bahwa selain dengan Terdakwa Anak Korban pernah berhubungan badan dengan 2 (dua) orang laki yaitu atas nama Saudara Palah dan Saudara Rijal;

- Bahwa adapun Anak Korban berhubungan badan dengan Rijal awalnya Anak Korban meminta tolong kepada Terdakwa agar mencarikan teman untuk diajak kencan dan mendapatkan bayaran selanjutnya Terdakwa menghubungi Saudara Rijal melalui pesan *Whatsapp* kemudian Saudara Rijal bertanya berapa harganya dan Terdakwa menjawab sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan ditawarkan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menghubungi Anak Korban menyampaikan mengenai harga tersebut dan Anak Korban menyetujuinya selanjutnya Saudara Rijal menjemput Terdakwa di tempat kerja dan menjemput Anak Korban di pinggir jalan dekat rumahnya dan pada saat sampai di pinggir pantai di Mattone Desa Kampung Baru Kec. Kusan Hilir Terdakwa meminta uang pembayaran tersebut kepada Saudara Rijal dan Terdakwa langsung turun dari mobil kemudian Anak Korban dan Saudara Rijal berhubungan badan di dalam mobil tersebut, setelah selesai berhubungan badan kemudian Terdakwa kembali masuk ke dalam mobil dan menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut kepada Anak Korban, setelah Terdakwa melakukan hubungan badan juga dengan Anak Korban;

- Bahwa adapun Anak Korban berhubungan badan dengan Palah adalah saat Anak Korban meminta tolong kepada Terdakwa agar mencarikan

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Bln



teman untuk diajak kencan dan mendapatkan bayaran pada hari Sabtu, tanggal 26 Februari 2022 sekitar jam 22.00 wita selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Saudara Palah di Mess tempat kerja kemudian Terdakwa menawarkan Anak Korban kepada Saduara Palah dengan harga sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan ditawar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa menghubungi Anak Korban menyampaikan mengenai harga tersebut dan Anak Korban menyetujuinya selanjutnya Saudara Palah pulang ke rumahnya terlebih dahulu dan pada pada hari Minggu, tanggal 27 Februari 2022 sekitar jam 01.00 wita datang Saudara Palah datang ke mess dan sebelum masuk kedalam mess Terdakwa meminta uang pembayaran tersebut kepada Saudara Palah setelah itu Saudara Palah masuk ke dalam mess dan kemudian Anak Korban dan Saudara Palah berhubungan badan di dalam mess tersebut, setelah selesai berhubungan badan kemudian Terdakwa masuk ke dalam mess dan menyerahkan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut kepada Anak Korban, pada saat itu Saudara Palah dalam kondisi mabuk dan Terdakwa juga yang meminta Saudara Palah keluar karena terlalu lama;

- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti yang ditunjukkan kepadanya sebagai pakaian Anak Korban, sepeda motor Terdakwa serta handphone yang Terdakwa berikan kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa:

- Akta Kelahiran Nomor: 01092/IST/CSLL-TB/II/2011 tertanggal sembilan Februari dua ribu sebelas yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu Ir. SARTONO, M.Si Pembina Utama Muda, NIP. 700 002 917;

- Hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Puskesmas Perawatan Pagatan No.3210/01/III-2022/V.ET.R tanggal 21 Maret 2022 yang ditandatangani oleh dr. Akhmad Ahdiyut Budianto dimana pada tanggal 01 Maret 2022 telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Nurul Amalia binti Burhanuddin, dengan hasil pemeriksaan:

- Pemeriksaan Kebidanan:
 - Inspeksi Vulva:
 - himen tidak intak dan tidak beraturan.

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terdapat luka robek di bagian bawah ± 1 cm, arah jam 6, pendarahan (+) tidak aktif

- Kesimpulan:

Diduga terdapat kekerasan seksual (persetubuhan) serta yang bersangkutan tidak sedang hamil

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) lembar baju jas lengan panjang warna merah maroon les abu-abu dengan logo bertuliskan SMKM Kusan Hilir;
- 2) 1 (satu) lembar kemeja seragam sekolah warna putih dengan logo yang bertuliskan SMKM Kusan Hilir;
- 3) 1 (satu) lembar rok panjang warna abu-abu;
- 4) 1 (satu) lembar kerudung warna putih bertuliskan SMK Muhammadiyah;
- 5) 1 (satu) celana pop warna hijau lumut;
- 6) 1 (satu) lembar celana dalam warna pink motif bunga;
- 7) 1 (satu) lembar BH warna cream bertuliskan Sport Bra;
- 8) 1 (satu) lembar baju gamis panjang warna hitam les abu-abu;
- 9) 1 (satu) lembar kerudung warna coklat dengan les merah maroon;
- 10) 1 (satu) lembar celana dalam warna cream;
- 11) 1 (satu) lembar miniset warna tosca bertuliskan Sport Girl;
- 12) 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna putih merk qp PDROUS dengan tulisan Brigestone;
- 13) 1 (satu) lembar celana kain panjang warna ungu grape;
- 14) 1 (satu) lembar kerudung warna hitam;
- 15) 1 (satu) lembar celana dalam warna coklat biru dengan motif macan;
- 16) 1 (satu) lembar tanktop warna putih hitam motif garis-garis;
- 17) 16 (enam belas) butir PIL KB Mikrodinol 30;
- 18) 1 (satu) unit Handphone merk XIOMI warna hitam dengan No. IMEI 864698036887095;
- 19) 1 (satu) unit sepeda motor matic merk Yamaha Mio Soul warna putih dengan No. Pol: DA 6977 ZAA No. Rangka: MH31KPOO1CK21802 dan No. Mesin: 1KP-21-62;
- 20) uang tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa Anak Korban Nurul Amalia lahir pada tanggal 11 Juli 2006 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 01092/IST/CSLL-TB/II/2011 tertanggal sembilan Februari dua ribu sebelas yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu Ir. SARTONO, M.Si Pembina Utama Muda, NIP. 700 002 917;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 8 November 2021 sekitar jam 06.45 WITA, Anak Korban sedang duduk di depan gang rumah sambil menunggu jemputan dari teman, tiba-tiba datang Terdakwa menggunakan sepeda motor mio warna putih dengan les merah menghampiri dan berkata "menunggu siapa nak?" kemudian Anak Korban menjawab "lagi menunggu kawan handak turun sekolah";
- Bahwa Terdakwa menjawab "umpat paman aja nah, paman handak bulik jua ke rumah paman di pejala" kemudian Anak Korban hanya mengiyakan dengan menganggukkan kepala dan langsung naik ke sepeda motor Terdakwa, di jalan Terdakwa ada meminta nomor HP Anak Korban agar mudah melakukan komunikasi namun Anak Korban menjawab bahwa tidak punya HP pada saat itu, kemudian Terdakwa berkata akan membelikan Anak Korban HP dimana HP tersebut adalah milik anak angkat Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa lalu membawa Anak Korban ke rumah Terdakwa di Desa Pejala dan sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa memanggil Anak Korban masuk ke dalam kamar dan Anak Korban iyaikan tanpa ada sepeatah katapun keluar dari mulut Anak Korban, setibanya di kamar kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban duduk di tempat tidur kemudian Terdakwa langsung duduk di sebelah Anak Korban dan berkata "Ikam kalau lawan aku kada bakalan kehabisan duit, kalau lawan kawan ikam kada dibarinya duit bisa merusak aja, kena aku bari duit seratus ribu gasan turun sekolah";
- Bahwa kemudian Terdakwa merebahkan tubuh Anak Korban ke tempat tidur dan melepaskan celana yang Terdakwa saat itu kenakan sehingga Terdakwa dalam posisi bugil bagian bawah, setelah itu Terdakwa mengangkat ke atas rok seragam sekolah Anak Korban dan melepas celana pop serta celana dalam Anak Korban, kemudian Terdakwa langsung berbaring di samping Anak Korban dengan posisi miring menghadap ke arah Anak Korban dan Terdakwa memainkan tangannya melepaskan jas sekolah yang Anak Korban kenakan serta menaikan ke

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Bln



atas baju sekolah Anak Korban sehingga yang terlihat hanya BH Anak Korban saja;

- Bahwa kemudian Terdakwa menindih badan dan mencium bibir sambil memainkan payudara Anak Korban dengan tangan kanannya sedangkan tangan kirinya berada di atas kepala Anak Korban,;

- Bahwa kemudian setelah memainkan payudara, tangan kanan Terdakwa langsung turun ke bawah dan memainkan alat vital Anak Korban dengan cara memasukkan maju mundur satu jarinya ke dalam alat vital Anak Korban sehingga Anak Korban merasa sakit, perih dan pedas pada alat vital Anak Korban;

- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa memasukkan alat vitalnya ke dalam alat vital Anak Korban dengan cara mendorongnya maju mundur ke dalam alat vital Anak Korban kurang lebih selama 10 (sepuluh) menit Terdakwa memainkan alat vitalnya di dalam alat vital Anak Korban dengan posisi kedua tangan Terdakwa memegang kepala Anak Korban, sampai keluar cairan berwarna putih dari alat vital Terdakwa dan diarahkannya ke lantai;

- Bahwa Terdakwa lalu mengantarkan Anak Korban ke sekolah dan memberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Anak Korban;

- Bahwa keesokan harinya Terdakwa kembali menjemput Anak Korban dan melakukan hal yang sama kepada Anak Korban dan hal tersebut terjadi secara terus menerus selama kurang lebih 1 (satu) minggu dan uang yang Terdakwa berikan kepada Anak Korban hampir mencapai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sehingga Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban sebanyak 18 (delapan belas) kali;

- Bahwa selain dengan Terdakwa Anak Korban pernah berhubungan badan dengan 2 (dua) orang laki yaitu atas nama Saudara Palah dan Saudara Rijal;

- Bahwa adapun Anak Korban berhubungan badan dengan Rijal awalnya Anak Korban meminta tolong kepada Terdakwa agar mencarikan teman untuk diajak kencan dan mendapatkan bayaran selanjutnya Terdakwa menghubungi Saudara Rijal melalui pesan *Whatsapp* kemudian Saudara Rijal bertanya berapa harganya dan Terdakwa menjawab sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan ditawarkan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menghubungi Anak Korban menyampaikan mengenai harga tersebut dan Anak Korban menyetujuinya selanjutnya

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Rijal menjemput Terdakwa di tempat kerja dan menjemput Anak Korban di pinggir jalan dekat rumahnya dan pada saat sampai di pinggir pantai di Mattone Desa Kampung Baru Kec. Kusan Hilir Terdakwa meminta uang pembayaran tersebut kepada Saudara Rijal dan Terdakwa langsung turun dari mobil kemudian Anak Korban dan Saudara Rijal berhubungan badan di dalam mobil tersebut, setelah selesai berhubungan badan kemudian Terdakwa kembali masuk ke dalam mobil dan menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut kepada Anak Korban, setelah Terdakwa melakukan hubungan badan juga dengan Anak Korban;

- Bahwa adapun Anak Korban berhubungan badan dengan Palah adalah saat Anak Korban meminta tolong kepada Terdakwa agar mencari teman untuk diajak kencan dan mendapatkan bayaran pada hari Sabtu, tanggal 26 Februari 2022 sekitar jam 22.00 wita selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Saudara Palah di Mess tempat kerja kemudian Terdakwa menawarkan Anak Korban kepada Saudara Palah dengan harga sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan ditawarkan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa menghubungi Anak Korban menyampaikan mengenai harga tersebut dan Anak Korban menyetujuinya selanjutnya Saudara Palah pulang ke rumahnya terlebih dahulu dan pada pada hari Minggu, tanggal 27 Februari 2022 sekitar jam 01.00 wita datang Saudara Palah datang ke mess dan sebelum masuk kedalam mess Terdakwa meminta uang pembayaran tersebut kepada Saudara Palah setelah itu Saudara Palah masuk ke dalam mess dan kemudian Anak Korban dan Saudara Palah berhubungan badan di dalam mess tersebut, setelah selesai berhubungan badan kemudian Terdakwa masuk ke dalam mess dan menyerahkan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut kepada Anak Korban, pada saat itu Saudara Palah dalam kondisi mabuk dan Terdakwa juga yang meminta Saudara Palah keluar karena terlalu lama;

- Bahwa terhadap Anak Korban telah dilakukan pemeriksaan dan berdasarkan Hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Puskesmas Perawatan Pagatan No.3210/01/III-2022/V.ET.R tanggal 21 Maret 2022 yang ditandatangani oleh dr. Akhmad Ahdiyati Budianto dimana pada tanggal 01 Maret 2022 telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Nurul Amalia binti Burhanuddin, disimpulkan bahwa diduga terdapat kekerasan seksual (persetubuhan) serta yang bersangkutan tidak sedang hamil;

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Bln



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang – Undang Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak Melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;
3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa orang adalah setiap subyek hukum yaitu orang sebagai pendukung hak dan kewajiban di bidang hukum yang kepadanya dapat dituntut pertanggungjawaban pidana apabila ia terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari Berita Acara Penyidikan di Kepolisian yang hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana, dimana dalam pemeriksaan di persidangan dengan memperhatikan identitas diri Terdakwa dan dari keterangan saksi-saksi, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa Tahriani als. Nani bin Abd. Naim alm, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan unsur “setiap orang” telah terpenuhi, namun apakah Terdakwa sebagai subjek hukum tindak pidana nantinya terbukti



atau tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum hal mana tergantung pada unsur lainnya;

A.d.2. Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain

Menimbang bahwa dengan sengaja dalam unsur ini dapat diartikan bahwa pelaku mengerti dan menghendaki perbuatan dan akibat yang dilakukan. Menimbang bahwa berdasarkan teori hukum pidana, kesengajaan terbagi menjadi 3 (tiga) jenis yaitu:

- a. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan (yang dekat). Merupakan bentuk kesengajaan yang biasa dan sederhana. Perbuatan si pelaku bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang. Kalau akibat ini tidak ada, maka ia tidak akan berbuat demikian. Si pelaku menghendaki perbuatan beserta akibatnya.
- b. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn*). Dalam hal ini perbuatan mempunyai dua akibat. Pertama akibat yang memang dituju si pembuat. Ini dapat merupakan delik tersendiri atau tidak. Kedua, akibat yang tidak diinginkan tetapi merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan dalam nomor pertama tadi, akibat ini pasti timbul / terjadi.
- c. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*voorwaardelijk opzet*) / dolus eventualis. Dalam hal ini ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian ternyata benar – benar terjadi.

Menimbang, bahwa elemen tindakan yang dilakukan oleh pelaku dalam unsur pasal ini bersifat alternatif, sehingga terbuktinya salah satu tindakan diantaranya, maka keseluruhan tindakan dalam unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini mensyaratkan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau bujukan ditujukan kepada seorang anak, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah korban dalam perkara ini masuk dalam kualifikasi anak sebagaimana dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Bln



Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang – Undang, menetapkan pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa Anak Korban Nurul Amalia lahir pada tanggal 11 Juli 2006 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 01092/IST/CSLL-TB/II/2011 tertanggal sembilan Februari dua ribu sebelas yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu Ir. SARTONO, M.Si Pembina Utama Muda, NIP. 700 002 917, sehingga pada kurun waktu tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 dimana tindak pidana dalam perkara a quo diduga dilakukan oleh Terdakwa, umur Nurul amalia masih berusia sekitar 15 (lima belas) tahun dan masih di bawah umur 18 (delapan belas) tahun, sehingga masuk dalam kategori Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan persetujuan menurut R. Soesilo adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan awalnya pada hari Senin tanggal 8 November 2021 sekitar jam 06.45 WITA, Anak Korban sedang duduk di depan gang rumah sambil menunggu jemputan dari teman, tiba-tiba datang Terdakwa menggunakan sepeda motor mio warna putih dengan les merah menghampiri dan berkata “menunggu siapa nak?” kemudian Anak Korban menjawab “lagi menunggu kawan handak turun sekolah”;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjawab “umpat paman aja nah, paman handak bulik jua ke rumah paman di pejala” kemudian Anak Korban hanya mengiyakan dengan menganggukkan kepala dan langsung naik ke sepeda motor Terdakwa, di jalan Terdakwa ada meminta nomor HP Anak Korban agar mudah melakukan komunikasi namun Anak Korban menjawab bahwa tidak punya HP pada saat itu, kemudian Terdakwa berkata akan membelikan Anak Korban HP dimana HP tersebut adalah milik anak angkat Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa lalu membawa Anak Korban ke rumah Terdakwa di Desa Pejala dan sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa memanggil Anak Korban masuk ke dalam kamar dan Anak Korban iyakan tanpa ada sepeatah katapun keluar dari mulut Anak Korban, setibanya di kamar

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Bln



kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban duduk di tempat tidur kemudian Terdakwa langsung duduk di sebelah Anak Korban dan berkata “Ikam kalau lawan aku kada bakalan kehabisan duit, kalau lawan kawan ikam kada dibarinya duit bisa merusak aja, kena aku bari duit seratus ribu gasan turun sekolah”;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa merebahkan tubuh Anak Korban ke tempat tidur dan melepaskan celana yang Terdakwa saat itu kenakan sehingga Terdakwa dalam posisi bugil bagian bawah, setelah itu Terdakwa mengangkat ke atas rok seragam sekolah Anak Korban dan melepas celana pop serta celana dalam Anak Korban, kemudian Terdakwa langsung berbaring di samping Anak Korban dengan posisi miring menghadap ke arah Anak Korban dan Terdakwa memainkan tangannya melepaskan jas sekolah yang Anak Korban kenakan serta menaikan ke atas baju sekolah Anak Korban sehingga yang terlihat hanya BH Anak Korban saja;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menindih badan dan mencium bibir sambil memainkan payudara Anak Korban dengan tangan kanannya sedangkan tangan kirinya berada di atas kepala Anak Korban,;

Menimbang, bahwa kemudian setelah memainkan payudara, tangan kanan Terdakwa langsung turun ke bawah dan memainkan alat vital Anak Korban dengan cara memasukkan maju mundur satu jarinya ke dalam alat vital Anak Korban sehingga Anak Korban merasa sakit, perih dan pedas pada alat vital Anak Korban;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian Terdakwa memasukkan alat vitalnya ke dalam alat vital Anak Korban dengan cara mendorongkannya maju mundur ke dalam alat vital Anak Korban kurang lebih selama 10 (sepuluh) menit Terdakwa memainkan alat vitalnya di dalam alat vital Anak Korban dengan posisi kedua tangan Terdakwa memegang kepala Anak Korban, sampai keluar cairan berwarna putih dari alat vital Terdakwa dan diarahkannya ke lantai;

Menimbang, bahwa Terdakwa lalu mengantarkan Anak Korban ke sekolah dan memberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa keesokan harinya Terdakwa kembali menjemput Anak Korban dan melakukan hal yang sama kepada Anak Korban dan hal tersebut terjadi secara terus menerus selama kurang lebih 1 (satu) minggu dan uang yang Terdakwa berikan kepada Anak Korban hampir mencapai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sehingga Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban sebanyak 18 (delapan belas) kali;



Menimbang, bahwa selain dengan Terdakwa Anak Korban pernah berhubungan badan dengan 2 (dua) orang laki yaitu atas nama Saudara Palah dan Saudara Rijal;

Menimbang, bahwa adapun Anak Korban berhubungan badan dengan Rijal awalnya Anak Korban meminta tolong kepada Terdakwa agar mencarikan teman untuk diajak kencan dan mendapatkan bayaran selanjutnya Terdakwa menghubungi Saudara Rijal melalui pesan Whatsapp kemudian Saudara Rijal bertanya berapa harganya dan Terdakwa menjawab sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan ditawarkan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menghubungi Anak Korban menyampaikan mengenai harga tersebut dan Anak Korban menyetujuinya selanjutnya Saudara Rijal menjemput Terdakwa di tempat kerja dan menjemput Anak Korban di pinggir jalan dekat rumahnya dan pada saat sampai di pinggir pantai di Mattone Desa Kampung Baru Kec. Kusan Hilir Terdakwa meminta uang pembayaran tersebut kepada Saudara Rijal dan Terdakwa langsung turun dari mobil kemudian Anak Korban dan Saudara Rijal berhubungan badan di dalam mobil tersebut, setelah selesai berhubungan badan kemudian Terdakwa kembali masuk ke dalam mobil dan menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut kepada Anak Korban, setelah Terdakwa melakukan hubungan badan juga dengan Anak Korban;

Menimbang, bahwa adapun Anak Korban berhubungan badan dengan Palah adalah saat Anak Korban meminta tolong kepada Terdakwa agar mencarikan teman untuk diajak kencan dan mendapatkan bayaran pada hari Sabtu, tanggal 26 Februari 2022 sekitar jam 22.00 wita selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Saudara Palah di Mess tempat kerja kemudian Terdakwa menawarkan Anak Korban kepada Saduara Palah dengan harga sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan ditawarkan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa menghubungi Anak Korban menyampaikan mengenai harga tersebut dan Anak Korban menyetujuinya selanjutnya Saudara Palah pulang ke rumahnya terlebih dahulu dan pada pada hari Minggu, tanggal 27 Februari 2022 sekitar jam 01.00 wita datang Saudara Palah datang ke mess dan sebelum masuk kedalam mess Terdakwa meminta uang pembayaran tersebut kepada Saudara Palah setelah itu Saudara Palah masuk ke dalam mess dan kemudian Anak Korban dan Saudara Palah berhubungan badan di dalam mess tersebut, setelah selesai berhubungan badan kemudian Terdakwa masuk ke dalam mess dan menyerahkan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut kepada Anak Korban, pada saat itu Saudara

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palah dalam kondisi mabuk dan Terdakwa juga yang meminta Saudara Palah keluar karena terlalu lama;

Menimbang, bahwa terhadap Anak Korban telah dilakukan pemeriksaan dan berdasarkan Hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Puskesmas Perawatan Pagatan No.3210/01/III-2022/V.ET.R tanggal 21 Maret 2022 yang ditandatangani oleh dr. Akhmad Ahdiyat Budianto dimana pada tanggal 01 Maret 2022 telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Nurul Amalia binti Burhanuddin, disimpulkan bahwa diduga terdapat kekerasan seksual (persetubuhan) serta yang bersangkutan tidak sedang hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta masuknya penis Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban dengan cara tersebut di atas sampai mengeluarkan air mani dihubungkan dengan hasil visum et repertum yang menyatakan diduga terdapat persetubuhan terhadap Anak Korban, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terjadi hubungan badan atau persetubuhan antara Terdakwa dengan Anak Korban dan dengan demikian perbuatan persetubuhan dengan anak dalam unsur ini telah terpenuhi, sehingga yang selanjutnya perlu dipertimbangkan adalah apakah persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban dilandasi oleh adanya tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar (untuk memikat hati, menipu, merayu dan sebagainya). Selanjutnya menurut R. Soesilo yang di maksud dengan "membujuk" adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian;

Menimbang, bahwa melakukan tipu muslihat adalah suatu tipu yang dengan demikian liciknya, sehingga seseorang yang berpikiran normal dapat tertipu, suatu tipu muslihat sudah cukup asal cukup liciknya;

Menimbang, bahwa serangkaian kebohongan adalah satu kata bohong tidak cukup, disini harus dipakai banyak kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, ternyata Terdakwa telah berhasil menyetubuhi Anak Korban sebanyak 18 (delapan belas) kali yang mana setiap persetubuhan terjadi, Terdakwa selalu memberikan uang kepada Anak Korban, Terdakwa memberikan handphone kepada Anak Korban, dan

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Bln



Terdakwa menjanjikan bahwa bila Anak Korban bersama dengan Terdakwa, maka Anak Korban tidak akan kehabisan uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan ketika Anak Korban disetubuhi oleh Rijal dan Palah, Terdakwa adalah orang yang mengatur agar persetujuan tersebut terjadi dan setelah persetujuan tersebut selesai, Terdakwa juga memberikan uang kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, tindakan Terdakwa yang memberikan uang kepada Anak Korban setiap kali melakukan persetujuan, janji Terdakwa bahwa Anak Korban tidak akan kehabisan uang apabila bersama dengan Terdakwa, serta pemberian handphone kepada Anak Korban, dapat dikategorikan sebagai sebuah perbuatan membujuk agar Anak Korban mau disetubuhi oleh Terdakwa maupun oleh Rijal dan Palah;

Menimbang, dari niat dan tindakan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut di atas, Terdakwa telah berhasil menyetubuhi Anak Korban pada waktu dan tempat serta dengan cara sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau orang lain” telah terpenuhi;

A.d. 3 Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa terkait unsur ini Majelis Hakim berpendapat, unsur “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” merupakan pengertian dari perbuatan berlanjut dalam tindak pidana atau *Voortgezette Handeling*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Andi Hamzah dalam bukunya *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*, hal. 536 yang disarikan dari *Memorie Van Toelichting* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang menyatakan dalam hal perbuatan berlanjut, pertama-tama harus ada satu keputusan kehendak. Perbuatan itu mempunyai jenis yang sama. Dengan demikian terdapat syarat untuk suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai perbuatan berlanjut, yaitu sebagai berikut:

1. Adanya kesatuan kehendak;
2. Perbuatan-perbuatan itu sejenis; dan
3. Faktor hubungan waktu (jarak tidak terlalu lama);



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, ternyata Terdakwa telah berhasil menyetubuhi Anak Korban sebanyak 18 (delapan belas) kali yang mana setiap persetubuhan terjadi dalam waktu yang berdekatan dan tidak terlalu lama, sementara Terdakwa selalu memberikan uang kepada Anak Korban, Terdakwa memberikan handphone kepada Anak Korban, dan Terdakwa menjanjikan bahwa bila Anak Korban bersama dengan Terdakwa, maka Anak Korban tidak akan kehabisan uang, dengan maksud agar Terdakwa tetap dapat menyetubuhi Anak Korban, sehingga unsur perbuatan berlanjut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang – Undang Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon agar dijatuhkan hukuman seringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, akan Majelis Hakim pertimbangan bersamaan dengan pertimbangan terhadap hal yang memberatkan dan hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pidana yang tercantum dalam pasal yang didakwakan kepadanya, maka selain dijatuhi pidana penjara, Terdakwa dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan Majelis Hakim dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa dijatuhi pidana denda, maka apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan (*vide* Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) lembar baju jas lengan panjang warna merah maroon les abu-abu dengan logo bertuliskan SMKM Kusan Hilir;
- 2) 1 (satu) lembar kemeja seragam sekolah warna putih dengan logo yang bertuliskan SMKM Kusan Hilir;
- 3) 1 (satu) lembar rok panjang warna abu-abu;
- 4) 1 (satu) lembar kerudung warna putih bertuliskan SMK Muhammadiyah;
- 5) 1 (satu) celana pop warna hijau lumut;
- 6) 1 (satu) lembar celana dalam warna pink motif bunga;
- 7) 1 (satu) lembar BH warna cream bertuliskan Sport Bra;
- 8) 1 (satu) lembar baju gamis panjang warna hitam les abu-abu;
- 9) 1 (satu) lembar kerudung warna coklat dengan les merah maroon;
- 10) 1 (satu) lembar celana dalam warna cream;
- 11) 1 (satu) lembar miniset warna tosca bertuliskan Sport Girl;
- 12) 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna putih merk qp PDROUS dengan tulisan Brigestone;
- 13) 1 (satu) lembar celana kain panjang warna ungu grape;
- 14) 1 (satu) lembar kerudung warna hitam;
- 15) 1 (satu) lembar celana dalam warna coklat biru dengan motif macan;
- 16) 1 (satu) lembar tanktop warna putih hitam motif garis-garis;

barang bukti tersebut di atas telah disita dari Anak Korban Nurul Amalia binti Burhanuddin, Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh barang bukti dalam uraian ini adalah pakaian milik Anak Korban yang masih memiliki nilai manfaat dan ekonomis yang tinggi karena masih dapat dipergunakan untuk pakaian

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehari-hari Anak Korban, oleh karenanya terhadap barang bukti ini ditetapkan dikembalikan kepada Anak Korban Nurul Amalia binti Burhanuddin tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 16 (enam belas) butir PIL KB Mikrodinol 30 yang telah disita dari Anak Korban Nurul Amalia binti Burhanuddin, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti ini adalah obat yang diberikan oleh Terdakwa kepada Anak Korban dalam rangka mencegah kehamilan Anak Korban, mengingat barang bukti ini adalah jenis obat yang pemberiannya seharusnya berkonsultasi dengan tenaga kesehatan yang profesional, serta untuk mencegah penyalahgunaan barang bukti ini, maka terhadap barang bukti ini ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk XIOMI warna hitam dengan No. IMEI 864698036887095, yang telah disita dari Anak Korban Nurul Amalia binti Burhanuddin, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti ini masih memiliki nilai manfaat dan nilai ekonomis yang tinggi sehingga tepat dan beralasan apabila barang bukti ini dikembalikan kepada anak Korban Nurul Amalia binti Burhanuddin tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor matic merk Yamaha Mio Soul warna putih dengan No. Pol: DA 6977 ZAA No. Rangka: MH31KPOO1CK21802 dan No. Mesin: 1KP-21-62 yang telah disita dari Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti ini tidak memiliki kaitan secara langsung dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dimana barang bukti ini dipergunakan oleh Terdakwa untuk menjemput Anak Korban saja, dan tidak dipergunakan pada saat menyetubuhi atau membiarkan Anak Korban disetubuhi oleh orang lain, lebih lanjut karena barang bukti ini masih bermanfaat dan memiliki nilai ekonomis yang tinggi, maka terhadap barang bukti ini ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang telah disita dari Anak Korban Nurul Amalia binti Burhanuddin, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti ini adalah hasil dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang diserahkan oleh Terdakwa kepada Anak Korban Nurul Amalia binti Burhanuddin, oleh karena barang bukti ini masih memiliki nilai manfaat dan ekonomis yang tinggi, terhadap barang bukti ini ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Bln



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma kesusilaan dan agama yang hidup dan berkembang dalam masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan rasa malu pada keluarga Anak Korban;
- Terdakwa tidak ada meminta maaf kepada keluarga Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengenai perbuatannya sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana maka haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini sudah adil dan layak, atau setimpal dengan perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang – Undang Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Tahriani als. Nani bin Abd. Naim alm** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Orang Lain secara berlanjut**” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju jas lengan panjang warna merah maroon les abu-abu dengan logo bertuliskan SMKM Kusan Hilir;
- 1 (satu) lembar kemeja seragam sekolah warna putih dengan logo yang bertuliskan SMKM Kusan Hilir;
- 1 (satu) lembar rok panjang warna abu-abu;
- 1 (satu) lembar kerudung warna putih bertuliskan SMK Muhammadiyah;
- 1 (satu) celana pop warna hijau lumut;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna pink motif bunga;
- 1 (satu) lembar BH warna cream bertuliskan Sport Bra;
- 1 (satu) lembar baju gamis panjang warna hitam les abu-abu;
- 1 (satu) lembar kerudung warna coklat dengan les merah maroon;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna cream;
- 1 (satu) lembar miniset warna tosca bertuliskan Sport Girl;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna putih merk qp PDROUS dengan tulisan Bridgestone;
- 1 (satu) lembar celana kain panjang warna ungu grape;
- 1 (satu) lembar kerudung warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna coklat biru dengan motif macan;
- 1 (satu) lembar tanktop warna putih hitam motif garis-garis;
- 1 (satu) unit Handphone merk XIOMI warna hitam dengan No. IMEI 864698036887095

dikembalikan kepada Anak Korban Nurul Amalia binti Burhanuddin;

- 16 (enam belas) butir PIL KB Mikrodinol 30;

dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor matic merk Yamaha Mio Soul warna putih dengan No. Pol: DA 6977 ZAA No. Rangka: MH31KPOO1CK21802 dan No. Mesin: 1KP-21-62;

dikembalikan kepada Terdakwa;

- uang tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari Senin, tanggal 8 Agustus 2022, oleh kami, Denico Toschani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Domas Manalu, S.H., Fendy Septian, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Damayka, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Sunda Denuwari Sofa, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Domas Manalu, S.H.

Denico Toschani, S.H.

Fendy Septian, S.H.

Panitera Pengganti,

Damayka, S.H., M.H.